



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SAFRIN, tempat lahir Penre tanggal lahir 9 Mei 1974, bertempat tinggal di Gang Duyung Rt.31, Kelurahan Tanjung Laut Indah, kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 3 Februari 2022, di bawah Register Nomor: 3/Pdt.P/2022/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6474-LU-11072019-0005 tertanggal 17 Juli 2019 atas nama **HARISHA RAMADHANI**.
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari **HARISHA RAMADHANI** menjadi **KAYYISAH HANISAH** dikarenakan pernah sakit dan belum sesuai makna dalam *Islami*
3. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq.Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon dari **HARISHA RAMADHANI** menjadi **KAYYISAH HANISAH**
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Februari 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6747020905740003 tanggal 29 Mei 2017 atas nama SAFRIN diberi tanda **P-1**;
 2. Foto copy Kartu Keluarga No.64741704090007 tertanggal 21 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga SAFRIN diberi tanda **P-2** ;
 3. Surat Rekomendasi Nomor : 472.34/63/DKPS.04 tertanggal 25 Januari 2022 atas nama Harisha Ramadhani diberi tanda **P-3** ;
 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/24/V/2008 atas nama SAFRIN dan SATRIAH diberi tanda **P-4** ;
 5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenarandata kelahiran atas nama HARISHA RAMADHANI diberi tanda **P-5**;
 6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-11072019-0005 tertanggal 17 Juli 2019 atas nama HARISHA RAMADHANI diberi tanda **P-6** ;
- Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Sedangkan Bukti P-3 dan P-5 merupakan bukti surat Asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

Saksi ke-1. Sumarno memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi adalah teman pengajian dengan Pemohon, dan mengenali Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu Pemohon sudah menikah dengan ibu Satriah, Saksi mengetahui hal tersebut karena istri Saksi juga mengenal istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 anak, namun Saksi hanya mengenal anak yang paling kecil;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengantian nama anak, anak yang ke 3 Harisa Ramadhani usia hampir 3 tahun ingin dirubah menjadi kayyisah hanisah;
- Bahwa Alasan nama tersebut dirubah karena sering sakit;

Saksi ke-2. Yaumil Amanah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi adalah Teman pengajian pemohon, sejak tahun 2014;
- Bahwa saat itu Pemohon sudah menikah dengan ibu Satriah, Saksi sering kerumahnya dan diberitahukan hubungan antara mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 anak, 1. Zakyah 13 tahun, 2 Affizah Azara 10 tahun, 3 Harisa Ramadhani 3 tahun namun hanya mengenal anak yang paling kecil;
- Bahwa waktu kelahiran anak ke tiga pemohon saksi ikut menengok dan menjemput di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anak, anak yng ke 3 Harisa Ramadhani usia hampir 3 tahun ingin dirubah menjadi Kayyisah Hanisah;
- Bahwa alasan nama dirubah karena sering sakit, sakit demam tinggi,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tersebut hendak dirubah karena Pemohon berharap anaknya lebih sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga mendengarkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Bontang memberikan PENETAPAN Pergantian nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perwalian anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, dibawah wali orang tuanya. Perwalian tersebut terkait urusan pribadi dan harta bendanya, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bontang maka Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kelahiran anak Pemohon telah di catatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-11072019-0005 tertanggal 17 Juli 2019 atas

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HARISHA RAMADHANI, dimana nama tersebut ingin dirubah oleh Pemohon menjadi KAYYISAH HANISAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUMARNO dan YAUMIL AMANAH, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/24/V/2008 atas nama SAFRIN dan SATRIAH, dimana Pemohon telah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki anak, dimana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-11072019-0005 tertanggal 17 Juli 2019 atas nama HARISHA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis HARISHA RAMADHANI, sehingga berakibat pada penulisan data nama anak Pemohon pada identitas anak Pemohon di Kartu Keluarga (sebagaimana bukti P-2) mengikuti atau sama dengan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat P-3 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah dengan nama KAYYISAH HANISAH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa ganti nama atau dalam Undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-11072019-0005 tertanggal 17 Juli 2019 atas nama HARISHA RAMADHANI, dimana semula tertulis atas nama **HARISHA RAMADHANI** memohon dirubah menjadi : **KAYYISAH HANISAH** adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian, maka petitum kedua dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk. Bahwa oleh kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta Kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon berdomisilli di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bon



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-11072019-0005 tertanggal 17 Juli 2019 atas nama HARISHA RAMADHANI, lahir di Bontang pada tanggal 31 Mei 2019, anak perempuan dari ayah dan ibu bernama SAFFRIN dan SYATRIAH diganti menjadi atas nama **KAYYISAH HANISAH** lahir di Bontang pada tanggal 31 Mei 2019, anak perempuan dari ayah dan ibu bernama SAFFRIN dan SYATRIAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 15 Februari 2022 oleh kami **MUHAMAD RIDWAN,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Helia Ferial, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

HELIA FERIAL , S.H.

MUHAMAD RIDWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp. 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	